



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : **ADY BUNGSU BIN AWI DANSI SOLO .ALM**
2. Tempat lahir : Tabalong;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/10 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat Rt. 11 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 23 April 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : **AHMAD NOPI SAPUTRA BIN MUHAMMAD SALEH;**
2. Tempat lahir : Pembataan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/18 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pembataan RT 03 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honoror;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 23 April 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa I tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum, Chandra Saputra Jaya, S.H., M.H, dan Sedam S.H., M.H. dari kantor hukum CHANDRA & REKAN yang beralamat di Jalan Kupang Nomor 21, RT 03, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 dibawah register Nomor 65/SK/2024/PN Tjg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ADY BUNGSU Bin AWI DANSI SOLO (Alm) dan Terdakwa II AHMAD NOPI SAPUTRA BIN MUHAMMAD SALEH, bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I ADY BUNGSU Bin AWI DANSI SOLO (Alm) dan Terdakwa II AHMAD NOPI SAPUTRA BIN MUHAMMAD SALEH dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,-;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I yang pada pokoknya bahwa Terdakwa I mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut dan meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa I dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya karena Terdakwa I sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak dimana anak-anak Terdakwa I masih memerlukan kasih sayang dan nafkah dari Terdakwa I;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II dan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya, sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Pembelaan Terdakwa Ahmad Nopi Saputra Bin Muhammad Saleh;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa Ahmad Nopi Saputra Bin Muhammad Saleh menjalani Rehabilitasi setidaknya hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;
3. Memohon kepada Majelis hakim kiranya hukuman percobaan atau tidak ditahan;
4. Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut umum tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta Penasihat Hukumnya juga tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I ADY BUNGSU Bin AWI DANSI SOLO (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD NOPI SAPUTRA BIN MUHAMMAD SALEH pada hari Jumat tanggal 23 April 2024 sekitar jam 13.05 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah Gang Bauntung Rt 12 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I dan Terdakwa II digeledah oleh Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Tabalong, pada saat itu dari penguasaan terdakwa I dan terdakwa II

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan, dan 1(satu) buah korek api gas warna merah yang ditemukan di lantai dalam kamar Terdakwa II, sehingga terdakwa I dan terdakwa II serta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Saksi Maliksyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara patungan dengan Terdakwa I masing-masing sebesar Rp. 100.000-, (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tabalong Nomor: 057/11136.04/2024 tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani Pemimpin Cabang Pegadaian FAKHUDDIN HIDAYAT dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram;
- Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.05.24.461, tanggal 07 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Leonard Duma, APT., MM dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor :LHU.109.K.05.16.24.0424, tanggal 7 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab 18 tanggal 23 April 2024 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM, Sp. PK dengan hasil urine atas nama Tn.Ahmad Nopi Methamphetamine dan Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab 21 tanggal 23 April 2024 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM, Sp. PK dengan hasil urine atas nama Tn. Ady Bungsu Positif (+) Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa I ADY BUNGSU Bin AWI DANSI SOLO (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD NOPI SAPUTRA Bin MUHAMMAM SALEH pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar jam 13.05 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah Gang Bauntung Rt. 12 Kel. Tanjung Kec. Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I dan Terdakwa II pada saat ditangkap oleh Petugas Resnarkoba Polres Tabalong sekitar pukul 12.45 wita telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara Narkotika jenis sabu yang terdapat didalam plastik klip dikeluarkan dari plastiknya dengan menggunakan sekop yang terbuat dari sedotan plastik, kemudian setelah diambil dengan sekop selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut diletakkan didalam pipet yang terbuat dari kaca, selanjutnya pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dipasang dialat penghisap sabu berupa bong terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan siap untuk dihisap, tahap ketiga mengkonsumsi naekotika jenis sabu dengan cara membakar Narkotika jenis sabu yang ada didalam pipet kaca dengan menggunakan korek api gas yang sudah disiapkan sambil disedot asapnya melalui bong yang sudah terpasang sedotan untuk menghisap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Saksi Maliksyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara patungan dengan Terdakwa I masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.05.24.461, tanggal 07 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Leonard Duma, APT., MM dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor :LHU.109.K.05.16.24.0424, tanggal 7 Mei 2024 yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab 18 tanggal 23 April 2024 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM, Sp. PK dengan hasil urine atas nama Ahmad Nopi Positif (+)Methamphetamine dan Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab 21 tanggal 23 April 2024 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM, Sp. PK dengan hasil urine atas nama Ady Bungsu Positif (+) Methamphetamine dan Amphetamine;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I Jenis Sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 13.05 WITA, di sebuah rumah di Gang Bauntung RT. 12, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan bersama rekan lainnya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan alat hisap sabu yang masih ada isinya, Narkotika yang diduga jenis sabu dan korek api gas;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, mereka membeli Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Maliksyah Bin Sjachrifai;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 12.45 wita, berdasarkan keterangan dari sdr. Dedi Hermawan Als Cungit yang terlebih dahulu ditangkap yang mengatakan membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi Maliksyah Bin Sjachrifai anggota Satresnarkoba yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Tabalong, melakukan penggerebekan rumah di Saksi Maliksyah Bin Sjachrifai pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 13.05 WITA, di sebuah rumah di Gang Bauntung RT. 12, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, saat dilakukan penggerebekan ditemukan serbuk kristal warna bening di dalam rumah yang dikuasai oleh Maliksyah Bin Sjachrifai, dan saat itu petugas menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II berada di dalam kamar sedang mengkonsumsi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu yang setelah ditimbang diketahui dengan berat bersih total keseluruhan 0,01 (nol koma nol satu) gram, bong, korek api gas warna merah, pipet kaca yang masih berisi gumpalan diduga Narkotika jenis sabu, saat diintrograsi di tempat kejadian perkara Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan berdasarkan keterangan keduanya bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu, bong, korek api gas warna merah, pipet kaca yang masih berisi gumpalan diduga Narkotika jenis sabu didapatnya dari Saksi Maliksyah Bin Sjachrifai,;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Sdr. Dedi Hermawan, kemudian dilakukan pengembangan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0.01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membeli serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Saksi Maliksyah Bin Sjachrifai seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa patungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang untuk membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di tempat mereka beli yaitu di sebuah rumah di Gang Bauntung RT. 12, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi Maliksyah Bin Sjachrifai menjual serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan sudah menyiapkan alat hisap sabu ditempat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa hanya pemakai saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 13.05 WITA, di sebuah rumah di Gang Bauntung RT. 12, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan bersama rekan lainnya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan alat hisap sabu yang masih ada isinya, Narkotika yang diduga jenis sabu dan korek api gas;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, mereka membeli Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Maliksyah Bin Sjachrifai;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 12.45 WITA, berdasarkan keterangan dari sdr. Dedi Hermawan Als Cungit yang terlebih dahulu ditangkap yang mengatakan membeli Narkotika

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi Maliksiyah Bin Sjachrifai anggota Satresnarkoba yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Tabalong, melakukan penggerebekan rumah di Saksi Maliksiyah Bin Sjachrifai pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 13.05 WITA, di sebuah rumah di Gang Bauntung RT. 12, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, saat dilakukan penggerebekan ditemukan serbuk kristal warna bening di dalam rumah yang dikuasai oleh Saksi Maliksiyah Bin Sjachrifai, dan saat itu petugas menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II berada di dalam kamar sedang mengkonsumsi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu yang setelah ditimbang diketahui dengan berat bersih total keseluruhan 0,01 (nol koma nol satu) gram, bong, korek api gas warna merah, pipet kaca yang masih berisi gumpalan diduga Narkotika jenis sabu, saat diintrograsi di tempat kejadian perkara Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan berdasarkan keterangan keduanya bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu, bong, korek api gas warna merah, pipet kaca yang masih berisi gumpalan diduga Narkotika jenis sabu didapatnya dari Saksi Maliksiyah Bin Sjachrifai;

- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Sdr. Dedi Hermawan, kemudian dilakukan pengembangan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0.01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa membeli serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Saksi Maliksiyah Bin Sjachrifai seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa patungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang untuk membeli sabu-sabu tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjg



- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di tempat mereka beli yaitu di sebuah rumah di Gang Bauntung RT. 12, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi Maliksyah Bin Sjachrifai menjual serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan sudah menyiapkan alat hisap sabu ditempat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa hanya pemakai saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Maliksyah Bin Sjachrifai dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Gang Bauntung RT. 12 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang rebahan di atas kasur didalam rumah di Gang Bauntung RT. 12 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi ada menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Para Terdakwa.
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Terdakwa I, kalau Terdakwa II saksi tidak kenal;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar jam 11.00 wita saksi menjual kepada Para Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Gang Bauntung RT. 12, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut kepada saksi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan pembeli lainnya membeli dengan datang langsung ke rumah saksi di Gang Bauntung RT. 12, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, kemudian pembeli mengatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi menanyakan kepada pembeli ingin membeli dengan harga berapa kemudian pembeli langsung menyebutkan nominal sambil memberikan uang selanjutnya saksi serahkan Narkotika sabu-sabu sesuai dengan budget pembeli;
- Bahwa di rumah saksi tersebut sudah saksi sediakan alat hisap sabu-sabu berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut hanya untuk mengkonsumsi saja, bukan untuk dijual kembali karena setelah membeli sabu-sabu tersebut, Para Terdakwa langsung mengkonsumsinya di rumah kontrakan saksi;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik sdr. Anton dan rumah tersebut di sewa sdr. Anton, sedangkan saksi hanya mendiaminya saja;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin tentang memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli atau menjadi perantara Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT. Pegadaian dengan nomor : 057/11136.04/2024 tertanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Fakhruddin Hidayat yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih total 0,01 (nol koma nol satu) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin dengan berat bersih sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga sisanya habis;

2. Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.PBB/34.c/IV/2024/Res.Narkoba tertanggal 23 April 2024 yang di tandatangani Kasat Resnarkoba Hairul Ilimi, S.H. dan Berita Acaranya tertanggal 24 April 2024 yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penyisihan terhadap barang bukti dalam perkara dimana dari barang bukti 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu–Sabu dengan berat bersih total 0,01 (nol koma nol satu) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin dengan berat bersih sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga tidak tersisa atau habis;

3. Laporan Pengujian No: LHU.109.K.05.16.24.0424 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh secara elektronik oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt tertanggal 07 Mei 2024 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/571/V/Res 4.2/2024 dengan sampel yang memiliki Nomor Kode: 24.109.11.16.05.0419.K dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung *Metamfetamina*;

4. Hasil Uji Laboratorium dari Klinik Tabalong Husada tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. H.Hari Oktavian, MM, Sp.PK, atas nama pasien Tn. Ahmad Nopi yang menerangkan bahwa pasien tersebut dinyatakan **positif** mengonsumsi zat yang mengandung *Metamphetamine*;

5. Hasil Uji Laboratorium dari Klinik Tabalong Husada tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. H.Hari Oktavian, MM, Sp.PK, atas nama pasien Tn. Ady Bungsu yang menerangkan bahwa pasien tersebut dinyatakan **positif** mengonsumsi zat yang mengandung *Metamphetamine*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan Terdakwa I yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan adalah benar;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I diperiksa di persidangan karena telah dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Gang Bauntung RT. 12 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar sebuah rumah yang dikuasai oleh Saksi Maliksyah Bin Sjachrifai yang beralamat di Gang Bauntung RT. 12 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa I membeli sabu-sabu tersebut dari Saksi Maliksyah Bin Sjachrifai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Terdakwa II;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengonsumsi sabu-sabu untuk penyemangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah memakai Narkotika jenis sabu-sabu selama setahun ini sekitar 5-6 kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa I membeli Narkotika tersebut, Saksi Maliksyah Bin Sjachrifai sudah menyiapkan tempat dan alat untuk mengonsumsi Narkotika sabu-sabu tersebut di rumah kontrakan Saksi Maliksyah Bin Sjachrifai;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui tempat tersebut dari pergaulan;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi Narkotika jenis-sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan Terdakwa II yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II diperiksa di persidangan karena telah dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Gang Bauntung RT. 12 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar sebuah rumah yang dikuasai oleh Saksi Maliksyah Bin Sjachrifai yang beralamat di Gang Bauntung RT. 12 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa II membeli sabu-sabu tersebut dari Saksi Maliksyah Bin Sjachrifai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Terdakwa I;
- Bahwa tujuan Terdakwa II mengonsumsi sabu-sabu untuk penyemangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah memakai Narkotika jenis sabu-sabu selama setahun ini sekitar 5-6 kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa II membeli Narkotika tersebut, Saksi Maliksyah Bin Sjachrifai sudah menyiapkan tempat dan alat untuk mengonsumsi Narkotika sabu-sabu tersebut di rumah kontrakan Saksi Maliksyah Bin Sjachrifai;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui tempat tersebut dari pergaulan;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi Narkotika jenis-sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan;
3. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Gang Bauntung RT. 12 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar sebuah rumah yang dikuasai oleh Saksi Maliksyah Bin Sjachrifai yang beralamat di Gang Bauntung RT. 12

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Maliksyah Bin Sjachrifai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu untuk penyemangat bekerja;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah memakai Narkotika jenis sabu-sabu selama setahun ini sekitar 5-6 kali;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa membeli Narkotika tersebut, Saksi Maliksyah Bin Sjachrifai sudah menyiapkan tempat dan alat untuk mengonsumsi Narkotika sabu-sabu tersebut di rumah kontrakan Saksi Maliksyah Bin Sjachrifai;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi Narkotika jenis-sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT. Pegadaian dengan nomor : 057/11136.04/2024 tertanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Fakhruddin Hidayat yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih total 0,01 (nol koma nol satu) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin dengan berat bersih sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga sisanya habis;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.PBB/34.c/IV/ 2024/Res.Narkoba tertanggal 23 April 2024 yang ditandatangani Kasat Resnarkoba Hairul Ilmi, S.H. dan Berita Acaranya tertanggal 24 April 2024 yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penyisihan terhadap barang bukti dalam perkara dimana dari barang bukti 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih total 0,01 (nol koma nol satu) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin dengan berat bersih sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga tidak tersisa atau habis;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No: LHU.109.K.05.16.24.0424 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh secara elektronik oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt tertanggal 07 Mei 2024 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/571/V/Res 4.2/2024 dengan sampel yang memiliki Nomor Kode: 24.109.11.16.05.0419.K dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Klinik Tabalong Husada tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. H.Hari Oktavian, MM, Sp.PK, atas nama pasien Tn. Ahmad Nopi yang menerangkan bahwa pasien tersebut dinyatakan positif mengonsumsi zat yang mengandung *Metamphetamine*;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Klinik Tabalong Husada tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. H.Hari Oktavian, MM, Sp.PK, atas nama pasien Tn. Ady Bungsu yang menerangkan bahwa pasien tersebut dinyatakan positif mengonsumsi zat yang mengandung *Metamphetamine*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Unsur bagi diri sendiri;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa tentang unsur "Setiap" erat kaitannya dengan setiap orang dan Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Setiap

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang” adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Para Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Ady Bungsu Bin Awi Dansi Solo .Alm sebagai Terdakwa I dan Ahmad Nopi Saputra Bin Muhammad Saleh sebagai Terdakwa II dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Para Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna“ menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan, menyediakan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 13.00

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di sebuah rumah yang beralamat di Gang Bauntung RT. 12 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar sebuah rumah yang dikuasai oleh Saksi Maliksyah Bin Sjachrifai yang beralamat di Gang Bauntung RT. 12 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Maliksyah Bin Sjachrifai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa tujuan para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk penyemangat bekerja;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa membeli Narkotika tersebut, Saksi Maliksyah Bin Sjachrifai sudah menyiapkan tempat dan alat untuk mengonsumsi Narkotika sabu-sabu tersebut di rumah kontrakan Saksi Maliksyah Bin Sjachrifai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT. Pegadaian dengan nomor : 057/11136.04/2024 tertanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Fakhruddin Hidayat yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih total 0,01 (nol koma nol satu) gram dan telah disisihkan untuk di uji Lab di BPOM Banjarmasin dengan berat bersih sejumlah 0,01 (nol koma nol satu) gram, sehingga sisanya habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No: LHU.109.K.05.16.24.0424 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh secara elektronik oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt tertanggal 07 Mei 2024 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/571/V/Res 4.2/2024 dengan sampel yang memiliki Nomor Kode: 24.109.11.16.05.0419.K dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Klinik Tabalong Husada tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. H.Hari Oktavian, MM, Sp.PK, atas nama pasien Tn. Ahmad Nopi yang menerangkan bahwa pasien tersebut dinyatakan positif mengonsumsi zat yang mengandung *Metamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Klinik Tabalong Husada tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. H.Hari Oktavian, MM, Sp.PK, atas nama pasien Tn. Ady Bungsu yang menerangkan bahwa pasien tersebut dinyatakan positif mengonsumsi zat yang mengandung *Metamphetamine*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelaslah perbuatan Para Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu secara tanpa hak dan melawan hukum sehingga Para Terdakwa terbukti merupakan Penyalah Guna Narkotika Golongan I dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur diatas, Para Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan kesadaran sendiri sehingga berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Klinik Tabalong Husada tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. H.Hari Oktavian, MM, Sp.PK, atas nama pasien Tn. Ahmad Nopi dan nama pasien Tn. Ady Bungsu yang menerangkan bahwa pasien tersebut dinyatakan positif mengonsumsi zat yang mengandung *Metamphetamine*;

Menimbang, bahwa *Metamphetamine* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, memperjualbelikan, menjadi perantara, menyerahkan atau menyediakan Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) telah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjg



terpenuhi menurut hukum;

A.d. 3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur penyertaan (deelneming) dengan pengertian:

1. Yang dimaksud dengan yang melakukan adalah orang tersebut harus melakukan sendiri tindak pidana (pleger);
2. Yang menyuruh melakukan maksudnya orang tersebut melakukan tindak pidana dengan perantara alat misalnya remote control yang digunakan secara tidak langsung untuk melakukan tindak pidana atau menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan karena tidak ada unsur kesalahan (doenpleger);
3. Yang dimaksud turut serta melakukan adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana, yang mana dalam turut serta melakukan tindak pidana, perbuatan masing-masing orang yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut dilihat sebagai satu kesatuan (medepleger);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dijabarkan dalam unsur sebelumnya dimana Para Terdakwa pada saat penangkapan, sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar sebuah rumah yang dikuasai oleh Saksi Maliksyah Bin Sjachrifai yang beralamat di Gang Bauntung RT. 12 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Maliksyah Bin Sjachrifai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dikatakan bahwa Para Terdakwa secara sadar bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana tersebut, sehingga unsur turut serta melakukan telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ady Bungsu Bin Awi Dansi Solo .Alm** dan **Terdakwa II Ahmad Nopi Saputra Bin Muhammad Saleh** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H., Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafi'e, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Adela Falafiona Magaba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong, Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Diaudin, S.H.

Muhammad Nafis, S.H., M.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rafi'e

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)